



**PUTUSAN**  
**Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan utusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 27 November 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Karawang, 03 April 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:  
Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
XXXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 08 September 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon mengulangi kesalahannya beberapa kali yakni berhutang walaupun sudah dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan tahun 2019 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama, kemudian sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 474.2/49/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Kantor Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 September 2023;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, a.n Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 08 September 2023, a.n. Pemohon dan Termohon, yang

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/49/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 September 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, kemudian Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, kemudian Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat potokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah paling singkat enam bulan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bahkan telah berpisah tempat tinggal, kemudian Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (bukti P.3) sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 (bukti P.3), hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan;-**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Efi Nurhafisah, M.H.

Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

### Perincian Biaya :

- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1. PNBP   | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. **10** dari **11** Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 580.000,00  
4. Meterai Rp 10.000,00  
Jumlah Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 6214/Pdt.G/2023/PA.Cbn